



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211

SURAT - REKOMENDASI

Nomor : 421.3/2450 /Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SMP IT AL-MUAA'WANAH**
Alamat : Kamp. Pasirlaja Rt.08 Rw.02 Desa Pakuhaji
Kecamatan Cislak Kabupaten Subang

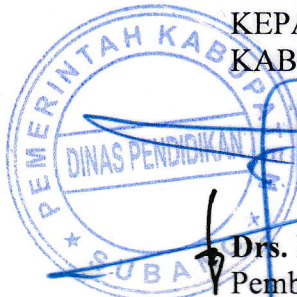
Izin Operasional ini dikeluarkan atas dasar :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah antara lain :
 - a. Bab I pasal 1 poin (4); bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - b. Bab I pasal 2: bahwa Pendidikan Sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - c. Bab I pasal 3 ayat 1: bahwa Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat;
 - d. Bab I pasal 3 ayat 2, poin (a) bahwa Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al- Fajar Muaa'wanah' Nomor : 09/SMP-IT/IO/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SMP IT Al-Muaa'wanah Kecamatan Cislak Kabupaten Subang.

Demikian, Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan proses KBM, sambil menunggu proses selanjutnya dalam hal ini **proses akreditasi** yang dipersyaratkan dalam SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 yang tertuang pada Bab II, pasal 4 tentang Persyaratan Pendirian Sekolah; dan pasal 5 tentang Studi Kelayakan Pendirian Sekolah.

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal 29 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Drs. H.E.KUSDINAR, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19591226 198109 1 001